

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 30-33
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10474787)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10474787>

Tata Kelola *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2022

M Iqbal Daulay¹, Qorry Prananda Aulia², Ravita³, Mhd Habib Syerhan⁴
¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Moehammadiqbaldoely78@gmail.com¹, qorrypranandaa@gmail.com², opporavita841@gmail.com³, habibsyerhan.20@gmail.com⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip perbankan syariah terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Adapun metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kajian kualitatif, dimana penelitian menggunakan penelitian terhadap sumber-sumber jurnal yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : *Good Corporate Governance (GCG), perbankan syariah.*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman maka perkembangan terhadap dunia bisnis juga akan semakin meningkat, hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat di bidang bisnis persero, sehingga lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus memiliki sisi strategi yang kuat untuk melawan risiko yang lebih tinggi lainnya (Rimardhani, 2016). Dalam meningkatkan saham perusahaan maka perbankan syariah harus meningkatkan strategi dalam menarik nasabah asing. Dalam menarik nasabah asing, perbankan syariah harus memiliki strategi pada bagian tata kelola yang lebih baik, karena hal ini yang akan menjadi pacuan terhadap kesejahteraan perusahaan. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik "Good Corporate Governance (GCG)" diharapkan membangun pasar yang efisien, dikelola secara transparan dan taat pada hukum perundang-undangan negara Indonesia (Zarkasyi, 2008).

Pada negara Indonesia ditahun pasca kristis yaitu tahun 1998 lahirlah konsep "Good Corporate Governance (GCG)". "Good Corporate Governance (GCG)" adalah suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tetap pada peningkatan usaha dan tercapainya suatu tujuan perusahaan. Melihat kondisi keuangan pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia kemudian Bank Indonesia harus mengantisipasi dengan menerapkan kebijakan good corporate govenance (GCG). GCG dipercaya mampu melindungi serta mengantisipasi apabila terjadi tata kelola manajemen yang buruk sehingga menghasilkan risiko- risiko yang tinggi dan merugikan bagi pihak perbankan syariah. (Loranty,dkk: 2017)

GCG yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Disini GCG mempunyai makna khusus karena

ada kesepakatan-kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem keuangan dan sistem keuangan Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi. Hal ini menjadi pelajaran terutama dalam dunia perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya. Oleh karena itu penerapan Good Corporate Governance harus ditingkatkan khususnya di dunia perbankan baik bank konvensional dan khususnya bank syariah (Ardhanareswari, 2017).

Dalam hal ini pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan Syariah bukan hanya memberikan rasa aman kepada para nasabah dan investor dalam berinvestasi tetapi dapat membantu perusahaan tersebut berkembang, bukan hal yang mudah untuk mengatur seluruh karyawan atau pihak yang bekerja dalam suatu perbankan. Syariah karena lembaga yang dikatakan "syariah" belum tentu semua dapat menerapkan hal yang sama dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berniat untuk mengkaji ulang terkait prinsip perbankan syariah terhadap Good Corporate Governance (GCG), dengan menggunakan data data yang didapat dan dituangkan ke dalam narasi jurnal ini sebagai berikut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif, dan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena, kejadian, atau keadaan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Good corporate governance (GCG)

Pengertian dari Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang sudah terorganisir dan digunakan untuk mengelola tatanan sistem perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang bertujuan untuk menambah suatu nilai bagi perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Good Corporate Governance dapat membantu pola kerja dari manajemen yang dilaksanakan secara transparan dan efektif. (Loranty, dkk: 2017)

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. (Dewi:2020)

Menurut pakar Akuntansi Soekrisno, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran para pemangku perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sudarmanto and Heriyani, dkk 2020). Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep1 17/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Hessel (2001) didalam (Dewi:2020) ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan good and clean governance yaitu:

1. Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
2. Disiplin anggaran dan penghapusan dana nonbudgeter, serta
3. Peningkatan fungsi pengawasan. Corporate Governance merujuk kepada system dan metode bagaimana perusahaan diarahkan, ditata, atau dikendalikan.

Corporate Governance juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum dan kelaziman yang mempengaruhi arah dan tujuan-tujuan yang menggerakkan perusahaan. Corporate governance juga dilihat sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah

pengecanaan yang tepat yang terkait dengan konsep-konsep seperti: Transparansi, Integrasi, dan Akuntabilitas. Mekanisme dan pengawasan corporate governance disusun. untuk mengurangi inefisiensi akibat moral hazard dan adverse selection.

Good Corporate Governance (GCG) dalam Bank Mega Syariah tahun 2022

Pada tahun 2022 Bank Muamalat telah melakukan beberapa upaya perbaikan GCG, di antaranya:

1. Kebijakan remunerasi bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan no.59/POJK.03/2017 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha dan surat keputusan direksi no. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 september 2020 tentang tata kelola remunerasi
2. Paket remunerasi dan fasilitas yang di terima direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2022
3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022.
4. Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kepangkatan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada surat keputusan direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 september 2020 tentang kebijakan tata kelola remunerasi.
5. Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pegawai tahun 2022.
6. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk sebagaimana tercantum pada surat keputusan direksi no.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 september 2020 tentang kebijakan tata kelola remunerasi adalah dewan komisaris, direksi dan group head.
7. Share option yang dimiliki direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pejabat eksekutif pada tahun 2022.
8. Rasio gaji tertingggi terendah 2022
9. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat.
10. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang di bayarkan.
11. Jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.
12. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.
13. Rincian jumlah remunerasi yang dibrikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022.
14. Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
15. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian bank
16. Terdapat aktivitas yang mengandung benturan kepentingan di lengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan.
17. Buy back shares dan/ atau Buy Back Obligasi bank
18. Penyediaan dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana.
19. Pendapatan non halal dan penggunaannya

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan

dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Ardhanareswari, R. (2017). *Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah*. *Jurnal Law And Justice*, 2.
- Atika Lusi Tania & Liana Dewi Susanti. (2017, September). *Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris Pada Bank Syariah Di Indonesia)*. *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.
- Charolina, N.M., F.U., Aulia, Lasmi F., (2021). *Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Faktor Penentu Loyalitas Nasabah Bank Umum Syariah*. *Jurnal Akuntansi Integratif*.
- Dewi Indar Putri (2020) *Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Iain Bone
- Loranty J.J., Dkk. (2017) *Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan Syariah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666b Sidoarjo
- Sudarmanto, Eko, And Nofitri Heriyani, Dkk. (2020). *Etika Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syaria> H/Pages/Konsep-Operasional-Pbs.aspx
- Wadiah, S., & Rully T. (2015) *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009*. *Jurnal Nisbah* Volume 1 Nomor 2
- Zarkasyi, M. W. (2008). No Title. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*, (1st Ed.). Bandung: Alfabeta